



TINGKAT PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT DIY TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK

Oleh :

Didik J Nugroho & Tutik Istiyani

Center for Bioethics and Medical Humanities, FK UGM

Latar Belakang

- Di DIY sudah ada kebijakan yang mengatur tentang kawasan dilarang merokok dalam bentuk peraturan gubernur tetapi belum ditaati.
- Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan gubernur tersebut.
- Kekuatan hukum dari peraturan gubernur yang tidak terlalu kuat dalam implementasinya.
- Peraturan tentang kawasan dilarang merokok yang kurang populer di masyarakat.

Substansi Pergub

- Merupakan amanah dari Perda nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara khususnya Pasal 11.
- Ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2009 dan berlaku efektif sejak 14 Oktober 2010
- Ruang lingkup Pergub ini adalah DIY yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota.
- Disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan Kab/ Kota serta instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Biro Hukum.

Substansi Pergub

- Kawasan dilarang merokok (KDM) meliputi tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja (Pasal 4 ayat(1)).
- Tempat umum dan tempat kerja sebagai Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dapat menyediakan tempat khusus merokok (Pasal 4 ayat (2)).
- Ibu hamil, anak berusia kurang dari 19 tahun dan anak yang mengenakan seragam sekolah tidak boleh masuk tempat khusus merokok (Pasal 4 ayat(3)).

Substansi Pergub

- Pengadaan simbol Kawasan Dilarang Merokok dan kawasan merokok adalah Dinas Kesehatan Prov/Kab/ kota. Pasal 5 ayat (6)
- Pembinaan terhadap pelaksanaan Pergub ini dilaksanakan oleh pimpinan/ penanggung-jawab instansi/kantor/ lembaga. Pasal 6

Tanda atau penanda



KAWASAN DILARANG MEROKOK

Peraturan Gubernur No 42 Tahun 2009



TEMPAT MEROKOK

**Ibu hamil, anak berseragam sekolah, dan anak dibawah usia 19 tahun
dilarang masuk**

Peraturan Gubernur No 42 Tahun 2009

PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN

Permasalahan

- Seauhmana tingkat pengetahuan masyarakat DIY terhadap Pergub Nomor 42 Tahun 2009
- Seauhmana tingkat kepatuhan masyarakat DIY terhadap Pergub Nomor 42 Tahun 2009

Tujuan Penelitian

- Memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan masyarakat DIY terhadap Pergub Nomor 42 Tahun 2009
- Memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan masyarakat DIY terhadap Pergub Nomor 42 Tahun 2009

METODOLOGI PENELITIAN

- Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.
- Lokasi penelitian: di wilayah Kota Yogyakarta dan Kab. Kulonprogo
- Wawancara mendalam : 14 orang
- FGD (*Focus Group Discussion*) : 4 kelompok (guru SMP dan SMA)
- Survei dengan total responden sebanyak 1032 responden (Puskesmas, terminal, stasiun KA, arena bermain anak, dan tempat ibadah)
- Instrumen dengan menggunakan *guideline interview* dan kuisisioner
- Data dianalisis secara deskriptif

HASIL



Pengetahuan tentang Pergub

- Sekitar 60,5% responden tahu apabila ada peraturan tentang larangan merokok di DIY **tetapi hanya 14% yang tahu bahwa peraturan tersebut adalah Pergub**
- Responden yang lain mengetahui bahwa peraturan yang ada dalam bentuk perwal/ perbup sebanyak 4,3%, kemudian perda sebanyak 26,1%, serta peraturan lainnya sebanyak 22%.


Pengetahuan tentang Pergub

- Walaupun pemerintah Prov/ Kab/ kota adalah penanggungjawab sosialisasi tetapi masih ada **pimpinan instansi pemerintahan yang belum tahu tentang Pergub ini.**
- Beberapa pegawai pemerintah menyatakan tidak mengetahui secara detail tetapi hanya substansinya Pergub saja.
- Tokoh agama belum pernah mengetahui DIY mempunyai Pergub Kawasan Dilarang Merokok
- Sektor swasta hanya tahu tentang larangan merokok ditempat-tempat tertentu tetapi belum mengetahui adanya Pergub ini.

**Tanda Kawasan Dilarang Merokok di
pintu masuk tempat kerja**



**Tanda larangan merokok ruang
pelayanan publik**



Kepatuhan terhadap Pergub

- Hanya sekitar 3,9% responden yang menyatakan Pergub sudah dipatuhi sedangkan **90,3% responden menyatakan belum dipatuhi.**
- Sebanyak 63,2 % responden menyatakan tempat umum merupakan tempat yang paling sulit dalam penerapan Pergub.
- Sedangkan tempat pelayanan kesehatan menurut sebagian responden (50%) menjadi tempat yang paling mudah dalam penerapan Pergub.

Kepatuhan terhadap Pergub

- Menurut pengelola tempat umum serta tempat pendidikan masih terjadi pelanggaran ditempat-tempat yang dinyatakan kawasan dilarang merokok
- Banyaknya pelanggaran karena lemahnya pengawasan dan tidak ada sanksi
- Tempat khusus merokok yang ada di tempat kerja tidak pernah digunakan dengan alasan jauh, hanya satu, dan tempat kurang strategis
- Tempat pelayanan kesehatan sudah menerapkan larangan merokok sejak belum adanya Pergub.

Ruang merokok di salah satu kantor pemerintah



Suasana lengang di dalam ruang merokok



Kesimpulan

- Sebagian besar masyarakat DIY mengetahui adanya larangan merokok tetapi tidak tahu tentang Pergub Nomor 42 Tahun 2009
- Beberapa instansi pemerintah di DIY belum mengetahui secara detail Pergub Nomor 42 Tahun 2009.
- Sebagian masyarakat DIY menyatakan bahwa Pergub tersebut belum dipatuhi.
- Masih ada perokok di hampir semua tatanan/kawasan dilarang merokok

Diskusi

- Perlu dilakukan sosialisasi Pergub secara masif kepada masyarakat melalui berbagai media dan dimulai sejak usia dini.
- Perlu dibuat peraturan tentang perilaku merokok yang lebih tegas dengan memuat sanksi bagi pelanggarnya.
- Adanya perda yang tegas akan menjamin adanya pengawasan yang lebih kuat, dana, SDM dan implementasi yang lebih tegas

Penelitian ini dibiayai oleh The John Hopkins Bloomberg School of Public Health and Muhammadiyah Tobacco Control Center
nomor 52A/MTCC/V/2012